



Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Kriminal Remaja di Indonesia

Chiara Belva Chatlina^{1*}, Kuswandi²

¹⁻²Ilmu Hukum, Universitas Surayakencana, Indonesia

Email : chiarabelva25@gmail.com^{1*}, kuswandi@unsur.ac.id²

*Penulis Korespondensi: chiarabelva25@gmail.com

Abstract. *The development of social media as part of digital technology has significantly transformed patterns of social interaction among adolescents in Indonesia. Social media no longer functions solely as a medium for communication and self-expression, but also as a social space that influences behavioral formation, including deviant and criminal behavior. This study aims to analyze the influence of social media on juvenile criminal behavior from a criminological perspective, with particular attention to social learning processes and the weakening of social control in digital environments. This research employs a qualitative method using a literature study approach by examining scientific journals, official reports, and statistical data related to social media use and adolescent behavior. The findings indicate that high intensity of social media use, exposure to negative content, and the normalization of aggressive behavior in digital spaces contribute to increased vulnerability of adolescents to criminal behaviors such as cyberbullying, online aggression, and other forms of deviance. Within the framework of Social Learning Theory, social media serves as a medium for behavioral learning through mechanisms of observation, imitation, and social reinforcement, while Social Control Theory highlights how weak supervision by families and educational institutions amplifies the risk of deviant behavior. The implications of this study emphasize the importance of preventive, non-penal approaches through strengthening social control, improving digital literacy, and enhancing the active role of families and schools to minimize the risk of juvenile criminal behavior in the digital era.*

Keywords: *Criminology; Juvenile Criminal Behavior; Non-Penal Prevention; Social Control; Social Media.*

Abstrak. Perkembangan media sosial sebagai bagian dari teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial remaja di Indonesia. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri, tetapi juga berpotensi menjadi ruang sosial yang memengaruhi pembentukan perilaku, termasuk perilaku menyimpang dan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap perilaku kriminal remaja dalam perspektif kriminologi, dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran sosial dan lemahnya kontrol sosial di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melalui penelaahan jurnal ilmiah, laporan resmi, serta data statistik yang relevan dengan penggunaan media sosial dan perilaku remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, paparan konten negatif, serta normalisasi perilaku agresif di ruang digital berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan remaja terhadap perilaku kriminal, seperti *cyberbullying*, agresivitas daring, dan perilaku menyimpang lainnya. Dalam kerangka *Social Learning Theory*, media sosial berperan sebagai medium pembelajaran perilaku melalui mekanisme observasi, imitasi, dan penguatan sosial, sementara dalam perspektif *Social Control Theory*, lemahnya pengawasan keluarga dan institusi pendidikan memperbesar risiko penyimpangan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan preventif non-penal melalui penguatan kontrol sosial, literasi digital, serta peran aktif keluarga dan sekolah guna meminimalkan risiko perilaku kriminal remaja di era digital.

Kata kunci: Kontrol Sosial; Kriminologi; Media Sosial; Pencegahan Non-Penal; Perilaku Kriminal Remaja.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mendorong media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja modern. Media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang utama bagi remaja dalam membangun relasi sosial, mengekspresikan identitas diri, serta memperoleh informasi secara cepat. Tingginya penetrasi internet turut memperkuat posisi media sosial sebagai aktivitas dominan dalam kehidupan sehari-hari remaja. Hal ini tercermin dari temuan *The Pew Research Center* yang menunjukkan

bahwa sekitar 93% remaja berusia 13-17 tahun merupakan pengguna aktif media sosial, yang menandakan luasnya keterlibatan remaja dalam ruang digital (Vogels et al., 2022). Selain itu, intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja juga tergolong tinggi, yaitu sekitar 4-5 jam per hari (Rothwell, 2023). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi lingkungan sosial baru yang memiliki peran signifikan dalam proses sosialisasi dan pembentukan perilaku remaja.

Di samping manfaatnya sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, media sosial juga mengandung potensi risiko yang dapat memengaruhi perilaku remaja. Luasnya jangkauan dan intensitas penggunaan media sosial membuka peluang bagi remaja untuk terpapar berbagai konten yang mengandung unsur kekerasan, ujaran kebencian, maupun bentuk perilaku menyimpang lainnya. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut dapat menempatkan media sosial sebagai lingkungan yang berpotensi mendorong munculnya perilaku menyimpang apabila tidak disertai dengan mekanisme kontrol sosial yang memadai. (Yasin & Jannah, 2022) mengemukakan bahwa tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja berbanding lurus dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya berbagai bentuk kenakalan remaja. Paparan konten negatif secara berulang dapat memengaruhi cara pandang remaja terhadap norma sosial, sehingga perilaku menyimpang berisiko dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungan sosial mereka.

Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam fase perkembangan psikologis yang ditandai dengan pencarian jati diri, kebutuhan akan pengakuan sosial, serta kecenderungan untuk meniru perilaku yang dianggap populer atau diterima oleh lingkungan sekitarnya. Karakteristik tersebut menjadikan remaja lebih rentan terhadap pengaruh nilai dan perilaku yang beredar di media sosial, termasuk perilaku menyimpang atau kriminal yang dinormalisasi melalui ruang digital. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi turut memperluas bentuk-bentuk kejahatan remaja yang tidak lagi terbatas pada kenakalan konvensional, tetapi juga mencakup kejahatan berbasis teknologi seperti perundungan siber, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal. (Kamil & Yusuf, 2025) menegaskan bahwa kemajuan teknologi telah mendorong terjadinya pergeseran pola kejahatan remaja ke arah kejahatan yang lebih kompleks dan berbasis digital, sehingga memperkuat kerentanan remaja terhadap keterlibatan dalam perilaku kriminal di era media sosial.

Fenomena meningkatnya keterlibatan remaja dalam berbagai bentuk perilaku menyimpang, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, juga menjadi perhatian dalam konteks Indonesia. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana,

termasuk kejahatan yang terjadi di ruang digital. Dalam sistem peradilan pidana nasional, negara telah menyediakan kerangka hukum yang secara khusus mengatur perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu instrumen hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam menjamin perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana. (Subroto & Prasetya, 2024) menegaskan bahwa keberadaan SPPA memberikan kerangka perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana nasional. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan peran hukum sebagai mekanisme kontrol sosial dalam merespons dinamika perilaku remaja, termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan media sosial di era digital.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara media sosial dan perilaku remaja, namun sebagian besar kajian tersebut masih bersifat parsial dan lebih menekankan aspek psikologis atau sosiologis. Kajian yang secara spesifik menggunakan perspektif kriminologi untuk menganalisis media sosial sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal remaja masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks masyarakat digital saat ini. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengaitkan intensitas dan karakteristik penggunaan media sosial dengan potensi pembentukan perilaku kriminal pada remaja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan media sosial di kalangan remaja serta keterkaitannya dengan perilaku kriminal dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kriminologi kontemporer, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi upaya pencegahan perilaku kriminal remaja di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian kriminologi, perilaku kriminal remaja umumnya dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu pada fase usia remaja, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju kedewasaan. Kenakalan remaja tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga mencakup penyimpangan dari norma sosial dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang melanggar norma atau aturan yang dilakukan pada usia remaja, sehingga menempatkan fenomena ini sebagai bagian dari dinamika perkembangan sosial dan psikologis individu (Munita et al., 2023). Dalam perspektif kriminologi, perilaku kriminal remaja memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam. (Akbar et al., 2025) mengemukakan bahwa kenakalan remaja dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, antara lain delinkuensi terisolir, delinkuensi

neurotik, delinkuensi psikopatik, serta kenakalan yang berkaitan dengan lemahnya moralitas. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kenakalan remaja tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki variasi tingkat dan latar belakang yang berbeda. Secara empiris, kenakalan remaja juga termanifestasi dalam berbagai perilaku konkret yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsumsi minuman keras, balapan liar, membolos sekolah, hingga perilaku agresif seperti perkelahian, yang mencerminkan kompleksitas permasalahan kenakalan remaja sebagai fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius (Een et al., 2020).

Dalam perspektif kriminologi, media sosial dapat dipahami sebagai bagian dari ruang sosial digital yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk cara individu berinteraksi, berpikir, dan memaknai realitas sosial. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kehidupan masyarakat modern secara cepat, termasuk cara individu berkomunikasi dan membangun relasi sosial, sehingga media digital berpotensi menciptakan lingkungan baru yang mengandung risiko kriminal (Rakhmanova & Pinkevich, 2020). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga berperan sebagai medium yang mampu membentuk persepsi, nilai, dan norma sosial melalui konten yang tersebar luas dan cepat. Dalam konteks kejahatan, platform media sosial memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara publik memahami dan merespons peristiwa kriminal, bahkan dalam banyak kasus membentuk opini publik terkait kejahatan tersebut (Srivastava & Yadav, 2025). Peran media sosial sebagai ruang sosial yang aktif dan dinamis ini menjadikannya agen sosialisasi yang berpotensi memengaruhi pembelajaran perilaku, termasuk dalam memaknai perilaku kriminal dan menyimpang, khususnya di kalangan remaja yang intens berinteraksi di ruang digital.

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) berpandangan bahwa perilaku individu tidak terbentuk secara mandiri atau terpisah dari lingkungan sosial, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial yang berkelanjutan. Dalam teori ini, individu memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, serta pola perilaku melalui mekanisme pengamatan dan peniruan terhadap tindakan orang lain yang berada di sekitarnya, sehingga proses belajar tidak hanya bergantung pada pengalaman pribadi, tetapi juga pada observasi terhadap perilaku sosial yang berlangsung dalam lingkungan tersebut (Rachmad, 2025). Dalam perkembangannya, *Social Learning Theory* dikemukakan oleh Albert Bandura yang menekankan bahwa pembentukan perilaku sangat dipengaruhi oleh proses observasi, imitasi, serta penguatan berupa penghargaan atau hukuman yang menyertai suatu tindakan. Melalui mekanisme tersebut, individu cenderung mengadopsi perilaku yang dianggap memberikan manfaat atau tidak menimbulkan konsekuensi negatif, sehingga lingkungan sosial memiliki peran penting

dalam menentukan pola perilaku yang berkembang (Pareres & Yusuf, 2024). Dalam konteks kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui paparan terhadap tindakan menyimpang yang dilakukan oleh orang lain, terutama ketika perilaku tersebut diamati secara berulang dan disertai dengan penguatan sosial. Individu, khususnya remaja, dapat meniru perilaku kriminal apabila tindakan tersebut terlihat memperoleh penerimaan, pengakuan, atau keuntungan tertentu, sementara sanksi sosial yang diberikan relatif lemah. Oleh karena itu, kejahatan dipahami sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial yang dipengaruhi oleh intensitas interaksi, pola relasi sosial, serta mekanisme *reward* dan *punishment* yang dialami individu dalam lingkungannya (Pareres & Yusuf, 2024).

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) menjelaskan bahwa kecenderungan individu untuk berperilaku sesuai norma atau melakukan penyimpangan sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan lingkungan sosial tempat individu tersebut berada (Situmeang, 2021). Dalam kerangka teori ini, perilaku baik maupun perilaku menyimpang tidak dipahami sebagai sifat bawaan individu, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang membentuk arah perilaku seseorang. Lingkungan sosial yang mampu menanamkan nilai, norma, dan mekanisme pengawasan yang efektif cenderung mendorong individu untuk mematuhi aturan yang berlaku, sedangkan lemahnya kontrol sosial dapat meningkatkan peluang terjadinya pelanggaran norma. Peran institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam membangun ikatan sosial yang berfungsi sebagai pengendali perilaku, khususnya pada remaja yang masih berada dalam fase pencarian identitas. Ketika ikatan sosial tersebut melemah, efektivitas kontrol sosial juga menurun, sehingga remaja menjadi lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang mendorong perilaku menyimpang. Dalam konteks perkembangan media sosial, ruang interaksi digital yang minim pengawasan berpotensi memperlemah mekanisme kontrol sosial konvensional, sehingga meningkatkan risiko munculnya perilaku kriminal di kalangan remaja.

Kebijakan kriminal dalam perspektif kriminologi dipahami sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara untuk menanggulangi kejahatan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal berorientasi pada penindakan terhadap pelaku setelah terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang menjalankan fungsinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Silaen & Siregar, 2020). Pendekatan ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam memberikan sanksi dan menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Namun demikian, kebijakan kriminal tidak hanya bertumpu pada upaya represif, melainkan juga mengedepankan pendekatan non-penal yang lebih menitikberatkan pada

pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan non-penal menekankan penggunaan sarana sosial seperti pendidikan, pembinaan moral, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan kondisi sosial masyarakat sebagai upaya mengurangi faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan (Tanjung & Yusuf, 2025). Dalam konteks perlindungan anak dan remaja, pendekatan non-penal menjadi sangat relevan karena mampu menyentuh akar permasalahan sosial dan psikologis yang melatarbelakangi perilaku menyimpang, termasuk pengaruh media sosial. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang efektif terhadap perilaku kriminal remaja perlu mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang agar tidak hanya menindak pelanggaran hukum, tetapi juga membangun sistem perlindungan dan pencegahan yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena perilaku kriminal remaja dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial melalui penelaahan konseptual, teoritis, dan empiris yang telah ada. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai pandangan dan temuan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, khususnya dalam perspektif kriminologi dan ilmu hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi lembaga terpercaya, serta data statistik yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan perilaku remaja. Jurnal ilmiah digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, sedangkan laporan resmi dan data statistik dimanfaatkan untuk memperkuat gambaran faktual mengenai fenomena penggunaan media sosial di kalangan remaja.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi jurnal kriminologi, jurnal ilmu hukum, laporan lembaga resmi, serta publikasi yang memuat data empiris mengenai media sosial dan remaja. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria keterkaitan topik, kredibilitas sumber, serta kebaruan publikasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan kriminologis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan fenomena penggunaan media sosial oleh remaja serta bentuk-bentuk perilaku kriminal yang terkait, sedangkan analisis analitis bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penggunaan media sosial dan perilaku kriminal remaja berdasarkan teori-teori kriminologi yang digunakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran media sosial sebagai faktor kriminogen serta implikasinya dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap remaja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penggunaan Media Sosial pada Remaja di Indonesia

Penggunaan media sosial di kalangan kelompok usia muda di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup signifikan pada platform tertentu. Data nasional yang tersedia umumnya mengelompokkan pengguna media sosial berdasarkan generasi, sehingga belum secara spesifik memisahkan kelompok usia remaja. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, Generasi Z sebagai kelompok usia muda yang di dalamnya mencakup remaja menunjukkan tingkat akses media sosial yang tinggi pada beberapa platform utama. *TikTok* tercatat sebagai platform yang paling sering diakses oleh Generasi Z dengan persentase sebesar 42,27%, disusul oleh *Instagram* sebesar 25,33%, dan *YouTube* sebesar 17,33%. Sementara itu, penggunaan *Facebook* pada Generasi Z relatif lebih rendah yaitu 13,22%, sedangkan platform lain seperti *Twitter* (X) hanya mencapai 0,71%, dan kategori media sosial lainnya berada di bawah 1% (APJII, 2025). Dominasi platform berbasis visual dan video pendek ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda di Indonesia lebih tertarik pada media sosial yang bersifat interaktif, cepat, dan menekankan konten audio-visual, yang secara potensial memiliki daya pengaruh kuat terhadap pola interaksi sosial dan perilaku sehari-hari.

Tabel 1. Penggunaan Media Sosial pada Remaja Usia 13–17 Tahun.

Usia	<i>YouTube</i>	<i>TikTok</i>	<i>Instagram</i>	<i>Snapchat</i>	<i>Facebook</i>	<i>WhatsApp</i>	<i>X</i> (<i>Twitter</i>)
13–14	92%	58%	44%	42%	21%	18%	9%
15–17	91%	74%	75%	62%	38%	27%	20%

Sumber : (Faverio & Sidoti, 2025)

Namun demikian, data APJII tersebut mencakup rentang usia Generasi Z yang cukup luas hingga dewasa muda, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kelompok remaja secara spesifik. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih terfokus mengenai pola penggunaan media sosial pada kelompok usia remaja, digunakan data internasional sebagai bahan perbandingan. Berdasarkan data *Pew Research Center* mengenai penggunaan media sosial pada remaja usia 13–17 tahun, terlihat bahwa *YouTube* merupakan platform yang paling banyak digunakan oleh remaja, dengan tingkat penggunaan mencapai lebih dari 90% pada seluruh kelompok usia remaja. Penggunaan *TikTok* dan *Instagram* juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi, terutama pada kelompok usia 15–17 tahun, yang masing-masing

mencapai 74% dan 75%. Data internasional ini disajikan sebagai gambaran komparatif untuk memahami kecenderungan penggunaan media sosial pada kelompok usia remaja, mengingat keterbatasan data nasional yang secara khusus mengelompokkan pengguna media sosial berdasarkan usia remaja. Secara umum, kesesuaian pola antara data nasional dan internasional menunjukkan bahwa platform media sosial berbasis visual dan interaksi cepat merupakan ruang digital yang dominan dalam kehidupan remaja.

Intensitas penggunaan media sosial tidak dapat dipisahkan dari durasi akses internet harian yang semakin tinggi di Indonesia. Data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet berada pada kategori durasi sedang hingga lama. Berdasarkan Survei Profil Internet Indonesia tahun 2025, kelompok pengguna dengan durasi akses 4–6 jam per hari menempati proporsi terbesar, yaitu sekitar 35,75%, diikuti oleh pengguna dengan durasi 1–3 jam per hari sebesar 33,90%, serta kelompok dengan durasi panjang 7–10 jam per hari sebesar 13,47%. Sementara itu, pengguna dengan durasi sangat singkat kurang dari satu jam per hari hanya mencakup sekitar 9,22%, dan pengguna dengan durasi sangat lama lebih dari 10 jam per hari tercatat sebesar 7,66% (APJII, 2025). Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas digital, termasuk penggunaan media sosial, telah menjadi bagian dominan dalam keseharian masyarakat, khususnya bagi kelompok usia muda yang berada dalam fase perkembangan intensif. Tingginya durasi dan intensitas penggunaan tersebut berpotensi memengaruhi pola interaksi sosial dan pembentukan perilaku remaja. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan kondisi psikososial remaja bersifat tidak linear, di mana penggunaan pada tingkat moderat dapat memberikan manfaat tertentu, namun penggunaan yang berlebihan justru berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan perilaku remaja (Boer et al., 2022). Temuan ini memperkuat pentingnya menganalisis intensitas penggunaan media sosial sebagai variabel kriminogen potensial dalam memahami perilaku remaja di era digital.

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan mendasar terhadap pola interaksi sosial remaja. Jika sebelumnya proses sosialisasi berlangsung terutama melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas sekitar, kini *platform* digital menjadi ruang sosial baru yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan remaja. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena utama bagi remaja untuk mengekspresikan emosi, membangun relasi pertemanan, serta membentuk dan menegosiasikan identitas diri. Dalam konteks ini, interaksi sosial remaja semakin dipengaruhi oleh dinamika digital yang memungkinkan proses pencarian pengakuan dan validasi berlangsung secara cepat dan luas. Sebagaimana dijelaskan oleh (Amanda, 2020), *platform* digital membentuk pola

interaksi sosial remaja dengan menyediakan ruang baru bagi pembentukan emosi, hubungan sosial, dan identitas personal. Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikososial remaja, termasuk dalam proses internalisasi nilai dan norma. Namun, ketika ruang digital ini dipenuhi oleh konten atau perilaku yang menyimpang dan dinormalisasi, remaja berada pada posisi yang rentan untuk meniru pola perilaku tersebut. Dalam perspektif kriminologi, situasi ini berpotensi mendorong munculnya perilaku menyimpang hingga kriminal, terutama ketika interaksi digital tidak diimbangi dengan kontrol sosial dan kemampuan kritis yang memadai.

Paparan konten negatif merupakan salah satu karakteristik utama dari lingkungan digital yang berpotensi memengaruhi perilaku pengguna, termasuk remaja. Dalam konteks nasional, ruang digital Indonesia diwarnai oleh beragam bentuk konten bermasalah yang ditangani oleh pemerintah.

Tabel 2. Statistik Penanganan Konten Negatif di Indonesia (Juni 2025).

JUNI 2025	
Pornografi	45.738
Perjudian	165.343
Fitnah	140
Penipuan	1.129
Pemerasan	5
SARA	12
Berita Bohong/Hoaks	336
Perdagangan Produk Aturan Khusus	8
Terorisme/Radikalisme	363
Pelanggaran Keamanan Informasi	70
Konten Negatif Rekomendasi Sektor	1.455
Konten Meresahkan Masyarakat	74
Pelanggaran HKI	57
Lain-lain	39
Total Aduan	214.769

Sumber : (Komdigi, 2025)

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, sepanjang Juni 2025 tercatat ratusan ribu aduan terkait konten negatif, dengan kategori dominan meliputi pornografi, perjudian online, berita bohong (hoaks), penipuan, serta konten yang bersifat meresahkan dan melanggar norma sosial lainnya (Komdigi, 2025). Variasi jenis konten negatif tersebut menunjukkan bahwa lingkungan media sosial tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial, tetapi juga arena yang sarat dengan paparan nilai, simbol, dan perilaku yang berpotensi menyimpang. Kondisi ini menciptakan risiko kriminogen, khususnya bagi kelompok usia muda yang masih berada dalam tahap pembentukan sikap dan kontrol diri. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian menunjukkan bahwa paparan konten negatif di media sosial, seperti

cyberbullying, *body shaming*, dan penyebaran hoaks, memiliki dampak signifikan terhadap kondisi psikososial generasi muda. *Cyberbullying* berkontribusi terhadap peningkatan tingkat stres, sementara *body shaming* berkaitan erat dengan munculnya gejala depresi, terutama pada remaja perempuan, dan paparan hoaks memicu kecemasan yang berkaitan dengan isu-isu sensitif sosial maupun politik (Sabillillah & Sutabri, 2025). Dalam perspektif kriminologi, dampak psikososial tersebut dapat menjadi faktor pendorong munculnya perilaku menyimpang, terutama ketika paparan konten negatif berlangsung secara berulang tanpa adanya kontrol sosial dan literasi digital yang memadai.

Media Sosial dan Bentuk Perilaku Kriminal Remaja

Interaksi yang berlangsung di media sosial tidak selalu bersifat netral, melainkan kerap diwarnai oleh ekspresi emosi yang intens dan konflik antar pengguna. Pada kalangan remaja, pola interaksi digital yang agresif dapat berkembang menjadi bentuk perilaku bermusuhan yang berulang. Media sosial, dengan karakteristik komunikasi yang cepat, anonim, dan minim kontrol langsung, menyediakan ruang yang memungkinkan munculnya respons impulsif, seperti ujaran kasar, provokasi, dan serangan verbal. Dalam perspektif kriminologi, agresivitas semacam ini dipandang sebagai tahap awal dari perilaku menyimpang yang berpotensi berkembang menjadi perilaku kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa intensitas interaksi agresif di media sosial memiliki korelasi yang signifikan dengan meningkatnya perilaku permusuhan daring, termasuk bullying dan tindakan bermuatan agresi lainnya, yang dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi bentuk penyimpangan yang persisten (Sobkin & Fedotova, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa agresivitas remaja di ruang digital bukan sekadar persoalan ekspresi emosi, melainkan merupakan gejala awal dari proses kriminogen yang perlu mendapat perhatian serius, terutama ketika perilaku tersebut terus berulang dan mendapatkan pembenaran sosial di lingkungan daring.

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Dalam ruang digital, tindakan ini dilakukan melalui berbagai medium, seperti pesan teks, gambar, foto, maupun video, yang bertujuan untuk merendahkan, melecehkan, atau menyerang individu lain. Berbeda dengan konflik sosial biasa, *cyberbullying* memiliki karakteristik penyebaran yang luas, berulang, dan sulit dikendalikan, sehingga menempatkan korban dalam posisi yang rentan. Dalam perspektif kriminologi, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kriminalitas remaja karena mengandung unsur agresi, pelanggaran terhadap martabat individu, serta potensi kerugian yang nyata. Penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak hanya berdampak pada kondisi emosional korban, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan

mental dan sosial, seperti menurunnya rasa percaya diri, munculnya perasaan kesepian, serta keterasingan dari lingkungan sosial (Shobabiya et al., 2025). Dampak tersebut memperkuat pandangan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar perilaku menyimpang ringan, melainkan fenomena kriminologis yang memerlukan perhatian serius dalam konteks perlindungan remaja di ruang digital.

Media sosial berperan tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang kultural yang membentuk cara individu memahami dan menafsirkan perilaku sosial. Dalam konteks remaja, paparan konten kekerasan dan perilaku menyimpang yang muncul secara berulang di ruang digital berpotensi menggeser batas antara perilaku yang dianggap menyimpang dan perilaku yang dipersepsikan sebagai hal yang wajar. Melalui berbagai bentuk konten, seperti narasi personal, unggahan visual, maupun cerita pengalaman daring, perilaku agresif dapat dikemas dalam bentuk yang menarik dan mudah diterima. Kondisi ini memungkinkan terjadinya proses normalisasi, di mana tindakan menyimpang tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran norma, melainkan sebagai bagian dari keseharian. Penelitian menunjukkan bahwa dalam subkultur tertentu, khususnya yang beririsan dengan kekerasan, media digital dimanfaatkan oleh kelompok usia muda untuk membangun narasi yang membingkai agresivitas sebagai pengalaman biasa dan dapat diterima, sehingga perilaku menyimpang kehilangan stigma sosialnya (Storm-Mathisen, 2025). Dalam perspektif kriminologi, proses normalisasi semacam ini memiliki implikasi serius karena melemahkan kontrol sosial dan memperbesar peluang remaja untuk meniru perilaku tersebut tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Ketika kekerasan dan penyimpangan terus direpresentasikan sebagai hal yang lumrah di media sosial, remaja berpotensi menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menjadikannya sebagai acuan dalam berperilaku, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal secara berulang.

Media sosial tidak hanya menghadirkan ruang interaksi, tetapi juga menciptakan bentuk tekanan sosial baru yang intens, khususnya bagi remaja. Dalam ruang digital, remaja kerap dihadapkan pada representasi standar kecantikan, kesuksesan, dan gaya hidup yang idealistik serta sulit dicapai. Paparan berulang terhadap standar tersebut dapat memicu perasaan tidak puas terhadap diri sendiri dan memperkuat kebutuhan akan pengakuan sosial. Tekanan untuk memperoleh *likes*, komentar positif, dan perhatian dari pengguna lain menjadikan media sosial sebagai arena kompetisi simbolik, di mana nilai diri remaja sering kali diukur berdasarkan respons publik terhadap unggahan mereka. Kondisi ini berpotensi mengganggu proses pembentukan identitas yang sehat, karena remaja cenderung menyesuaikan perilaku dan citra diri demi memperoleh validasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial di media

digital dapat mendorong remaja untuk mengaitkan harga diri mereka dengan performa di media sosial, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap stres, kecemasan, dan perilaku impulsif (Taib et al., 2024). Dalam perspektif kriminologi, tekanan semacam ini dapat berfungsi sebagai faktor pendorong perilaku menyimpang, terutama ketika remaja terdorong untuk melakukan tindakan ekstrem atau melanggar norma demi memperoleh pengakuan dan penerimaan di lingkungan digital.

Dalam perspektif kriminologi, proses pembelajaran perilaku kriminal pada remaja tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme sosial yang melibatkan pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sekitarnya. Media sosial berperan sebagai medium yang memperluas akses remaja terhadap berbagai figur dan representasi perilaku, termasuk perilaku yang menyimpang dan bermuatan kriminal. Melalui paparan konten digital, remaja dapat mengamati tindakan, gaya hidup, dan narasi yang menampilkan perilaku agresif atau melanggar norma sebagai sesuatu yang menarik dan layak ditiru. Proses ini semakin diperkuat ketika perilaku tersebut diperlihatkan oleh figur yang dikagumi atau memiliki pengaruh simbolik, seperti selebritas, *influencer*, atau tokoh yang mendapatkan popularitas di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kriminal pada remaja berlangsung melalui mekanisme *modeling*, di mana individu meniru perilaku yang diamati dari figur yang dianggap menarik atau memiliki status sosial tertentu, termasuk perilaku yang diglorifikasi melalui media massa dan media sosial (Longinus, 2025). Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang belajar informal yang membentuk sikap dan orientasi perilaku. Ketika tindakan menyimpang disajikan secara berulang dan dikaitkan dengan penghargaan sosial, seperti popularitas dan pengakuan, remaja berpotensi menginternalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima. Dalam kerangka *Social Learning Theory*, kondisi ini memperlihatkan bagaimana imitasi dan penguatan sosial di ruang digital dapat mendorong munculnya perilaku kriminal, terutama apabila tidak diimbangi dengan kontrol sosial dan pemahaman kritis terhadap konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Analisis Kriminologis atas Pengaruh Media Sosial

Dalam perspektif kriminologi, *Social Learning Theory* memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana media sosial memengaruhi terbentuknya perilaku menyimpang pada remaja. Teori ini berpijak pada asumsi bahwa perilaku manusia tidak terbentuk secara alamiah atau individual semata, melainkan dipelajari melalui proses sosial yang melibatkan pengamatan, peniruan, dan penguatan dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks media sosial, remaja terpapar secara intens terhadap berbagai model perilaku yang

ditampilkan oleh teman sebaya, figur publik, maupun konten populer yang beredar luas di ruang digital. Paparan tersebut memungkinkan remaja untuk mengamati konsekuensi sosial dari suatu perilaku, termasuk bentuk-bentuk perilaku agresif atau menyimpang yang kerap mendapatkan perhatian dan pengakuan. Penelitian menunjukkan bahwa pembentukan perilaku delinkuen pada kalangan muda berlangsung melalui mekanisme pembelajaran sosial yang melibatkan proses *observational learning*, *modeling*, dan *reinforcement*, di mana pengaruh teman sebaya, media, keluarga, serta lingkungan pendidikan berperan secara simultan dalam membentuk orientasi perilaku remaja (Sharma, 2024). Dalam kerangka ini, media sosial berfungsi sebagai ruang pembelajaran informal yang memperkuat proses imitasi perilaku, terutama ketika tindakan menyimpang disajikan secara berulang dan dikaitkan dengan bentuk penghargaan sosial. Oleh karena itu, *Social Learning Theory* membantu menjelaskan bagaimana interaksi digital dapat menjadi medium yang efektif dalam mentransmisikan pola perilaku kriminal pada remaja, khususnya ketika tidak diimbangi dengan kontrol sosial dan literasi digital yang memadai.

Social Control Theory memandang bahwa perilaku menyimpang, termasuk kenakalan remaja, muncul ketika ikatan sosial individu dengan lingkungan sekitarnya melemah dan integrasi sosial tidak terbentuk secara optimal (Anarta et al., 2021). Teori ini menekankan bahwa keterikatan remaja pada keluarga, sekolah, dan masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengendali yang mencegah munculnya perilaku menyimpang. Namun, dalam konteks ruang digital, mekanisme kontrol sosial tersebut mengalami tantangan yang signifikan. Media sosial menghadirkan ruang interaksi yang relatif bebas dari pengawasan langsung, anonim, dan tidak selalu tunduk pada norma sosial yang berlaku di dunia nyata. Kondisi ini menyebabkan kontrol informal, seperti pengawasan orang tua, otoritas sekolah, dan tekanan sosial positif dari lingkungan sekitar, menjadi kurang efektif. Remaja dapat berinteraksi, mengekspresikan diri, dan bahkan melakukan tindakan agresif atau menyimpang tanpa konsekuensi sosial yang segera terlihat. Lemahnya ikatan sosial di ruang digital ini membuka peluang bagi remaja untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, karena norma dan sanksi sosial tidak bekerja secara optimal. Dalam kerangka *Social Control Theory*, situasi tersebut memperlihatkan bagaimana absennya pengawasan dan integrasi sosial di media sosial berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan remaja terhadap perilaku delinkuen dan kriminal di era digital.

Lingkungan keluarga dan sekolah merupakan agen kontrol sosial primer yang berperan penting dalam membentuk perilaku remaja serta mengendalikan pengaruh media sosial terhadap kecenderungan menyimpang. Tingkat keterlibatan orang tua dan kemampuan

pengendalian diri remaja menjadi faktor krusial dalam mencegah munculnya perilaku kenakalan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang aktif, disertai dengan kemampuan regulasi diri yang baik pada remaja, memiliki pengaruh signifikan dalam menekan perilaku kenakalan di kalangan pelajar sekolah menengah (Rasyid & Normillah, 2022). Dalam konteks media sosial, lemahnya pengawasan keluarga dan institusi pendidikan dapat menyebabkan remaja lebih rentan terhadap tekanan lingkungan digital, termasuk normalisasi perilaku agresif dan menyimpang. Oleh karena itu, kegagalan keluarga dan sekolah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan tidak hanya memperlemah kontrol sosial informal, tetapi juga memperbesar peluang internalisasi perilaku menyimpang yang dipelajari melalui interaksi digital.

Pengaruh media sosial terhadap perilaku kriminal remaja tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individual, sosial, dan teknologi. Pada tingkat individual, karakteristik psikologis remaja seperti kontrol diri yang belum matang, kebutuhan akan pengakuan sosial, serta pencarian identitas membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan digital. Faktor sosial kemudian memperkuat kerentanan tersebut melalui dinamika kelompok sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, serta menurunnya fungsi kontrol sosial informal di ruang daring. Sementara itu, faktor teknologi berperan sebagai katalisator yang mempercepat dan memperluas proses tersebut, mengingat media sosial menyediakan akses tanpa batas terhadap berbagai bentuk konten, interaksi instan, serta mekanisme validasi sosial yang bersifat kuantitatif seperti jumlah *likes*, *views*, dan komentar. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan kondisi kriminogenik baru, di mana perilaku menyimpang tidak hanya lebih mudah dipelajari dan ditiru, tetapi juga cenderung dinormalisasi dan direproduksi secara berulang. Dengan demikian, perilaku kriminal remaja di era digital merupakan produk dari relasi timbal balik antara predisposisi individu, tekanan sosial, dan struktur teknologi media sosial yang minim kontrol, sehingga memerlukan pendekatan kriminologis yang holistik dalam memahami serta menanggulangnya.

Implikasi Sosial dan Hukum

Di era digital, pencegahan dan penanganan kejahatan remaja menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama karena karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, cepat, dan minim pengawasan langsung. Upaya penanggulangan yang hanya bertumpu pada penegakan hukum represif cenderung kurang efektif dalam menghadapi dinamika perilaku remaja di ruang digital. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan menjadi krusial, dengan menitikberatkan pada penguatan faktor protektif di lingkungan sosial remaja. Strategi intervensi yang menekankan keterlibatan komunitas, peran aktif orang tua, serta dukungan

berbasis sekolah terbukti berperan dalam menekan faktor risiko dan mencegah berkembangnya perilaku delinkuen pada remaja (Aazami et al., 2023). Dalam konteks hukum nasional, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan, dan pencegahan sebagai orientasi utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan analisis kriminologis yang telah dipaparkan, pengaruh media sosial terhadap perilaku kriminal remaja tidak dapat dipahami sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor individu, sosial, dan teknologi. Oleh karena itu, implikasi kriminologis dari temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan preventif non-penal yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pencegahan kejahatan remaja di era digital tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi harus diarahkan pada penguatan kontrol sosial informal, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Edukasi literasi digital menjadi instrumen strategis untuk membekali remaja dengan kemampuan memilah konten, memahami konsekuensi sosial dari perilaku daring, serta mengembangkan kontrol diri dalam berinteraksi di ruang digital. Selain itu, penguatan peran orang tua dan pendidik dalam mengawasi, membimbing, dan mendampingi aktivitas media sosial remaja menjadi faktor kunci dalam memutus proses pembelajaran perilaku menyimpang. Dari perspektif kriminologi, upaya-upaya tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan primer yang mampu menekan peluang terjadinya internalisasi nilai-nilai kriminal sejak dini, sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi perkembangan remaja. Dengan demikian, strategi pencegahan berbasis edukasi, penguatan kontrol sosial, dan pengelolaan lingkungan digital merupakan langkah esensial untuk meminimalkan risiko kriminalitas remaja di tengah masifnya penggunaan media sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis kriminologis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan munculnya perilaku kriminal pada remaja di Indonesia, terutama melalui intensitas penggunaan yang tinggi, paparan konten negatif, serta proses pembelajaran sosial yang berlangsung di ruang digital. Media sosial berfungsi sebagai lingkungan sosial baru yang memungkinkan terjadinya proses imitasi, normalisasi, dan penguatan terhadap perilaku menyimpang, khususnya ketika kontrol sosial informal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak berjalan secara optimal. Dalam perspektif *Social Learning Theory* dan *Social Control*

Theory, temuan ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal remaja di era digital merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individual, sosial, dan teknologi, sehingga tidak dapat dipahami secara parsial. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perilaku kriminal remaja perlu diarahkan pada pendekatan preventif non-penal yang menekankan penguatan kontrol sosial, peningkatan literasi digital, serta keterlibatan aktif orang tua dan institusi pendidikan dalam membimbing aktivitas media sosial remaja. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur sehingga belum menggambarkan pengalaman empiris remaja secara langsung; oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode empiris, seperti survei atau wawancara mendalam, agar dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika perilaku kriminal remaja di ruang digital serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

REFERENSI

- Aazami, A., Valek, R., Ponce, A. N., & Zare, H. (2023). Risk and protective factors and interventions for reducing juvenile delinquency: A systematic review. *Social Sciences*, 12, 474. <https://doi.org/10.3390/socsci12090474>
- Akbar, F., Sari, P., & Hapni, E. (2025). Dampak tekad remaja terhadap perdamaian masyarakat di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. *Parikesit: Jurnal Psikologi dan Konseling*, 1, 24–34. <https://doi.org/10.59966/parikesit.v1i1.45>
- Amanda, N. R. (2020). Social interaction among adolescents who use social media. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 395, 112–117. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.025>
- Anarta, F., Fauzi, R. M., Ramadhani, S., & Santoso, M. B. (2021). Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485–498. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834>
- APJII. (2025). *Survei penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet 2025*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://survei.apjii.or.id/>
- Boer, M., Stevens, G. W. J. M., Finkenauer, C., & van den Eijnden, R. J. J. M. (2022). The complex association between social media use intensity and adolescent wellbeing: A longitudinal investigation of five factors that may affect the association. *Computers in Human Behavior*, 128, 107084. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107084>
- Een, Tagela, U., & Irawan, S. (2020). Jenis-jenis kenakalan remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 4(1), 30–42. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1453>
- Faverio, M., & Sidoti, O. (2025). *Teens, social media and AI chatbots 2025*.
- Kamil, C. H., & Yusuf, H. (2025). Kajian kriminologi terhadap pemahaman dan penanggulangan tindak kejahatan pada anak remaja di era modern. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9227–9236. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>

- Komdigi. (2025). *Statistik penanganan konten negatif*. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. <https://www.komdigi.go.id/berita/statistik-penanganan-konten-negatif>
- Longinus, E. C. (2025). Evaluating risk factors for criminal behaviors among youth and the responses of the criminal justice system and role players. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 7(5), 199–216. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v7i5.1034>
- Munita, R., Maysaroh, L., & Maulia, S. T. (2023). Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam meminimalisir kenakalan remaja. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, 1, 1256–1264.
- Pareres, S. K., & Yusuf, H. (2024). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kriminal remaja. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1788–1795. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Rachmad, Y. E. (2025). *Social learning theory*. United Nations Economic and Social Council. <https://doi.org/10.17605/osf.io/dt7kx>
- Rakhmanova, E. N., & Pinkevich, T. V. (2020). Digital crime concept. *Atlantis Press*, 138, 193–196. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.031>
- Rasyid, M., & Normillah, N. (2022). Parental involvement and self-regulation of school juvenile delinquency. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 5(2), 234–241. <https://doi.org/10.23887/ijerr.v5i2.47955>
- Rothwell, J. (2023, October 13). Teens spend average of 4.8 hours on social media per day. *Gallup*. <https://news.gallup.com/poll/512576/teens-spend-average-hours-social-media-per-day.aspx>
- Sabillillah, H., & Sutabri, T. (2025). Analisis pengaruh paparan konten negatif di media sosial terhadap kesehatan mental Gen Z. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 43–48. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i1.1418>
- Sharma, K. (2024). An exploration of social learning theory in understanding the shifting dynamics of juvenile crime and the legal approaches to address these changes. *Journal of Informatics Education and Research*, 4(3), 2023–2029. <https://doi.org/10.52783/jier.v4i3.1547>
- Shobabiya, M., Maulana, R. I., Hanafi, D. F., & Rosidi, M. F. A. (2025). Perilaku cyber bullying pada remaja. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, 3(8), 766–773.
- Silaen, F., & Siregar, S. A. (2020). Hubungan kebijakan kriminal dengan kebijakan hukum pidana. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 8–16. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455>
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku ajar kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sobkin, V. S., & Fedotova, A. V. (2021). Adolescents on social media: Aggression and cyberbullying. *Psychology in Russia: State of the Art*, 14(4), 187–202. <https://doi.org/10.11621/pir.2021.0412>
- Srivastava, A., & Yadav, S. (2025). Public opinion shaping justice: Analyzing the impact of media on high-profile criminal cases. *Indian Journal of Legal Review*, 5(5), 130–139.
- Storm-Mathisen, F. (2025). “Violence is completely normal”: Managing violence through narrative normalization. *British Journal of Criminology*, 65(1), 37–53. <https://doi.org/10.1093/bjc/azae030>

- Subroto, M., & Prasetya, H. (2024). Analisis normatif terhadap implementasi program pendidikan dan kesehatan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Samarinda. *Guiding World: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(2), 162–170. <https://doi.org/10.33627/gw.v7i1.2749>
- Taib, Z., Septiawan, M. R., & Rozi, F. (2024). Media sosial berpengaruh pada perubahan perilaku sosial remaja Kota Medan di era digital. *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora*, 1(2), 84–102. <https://doi.org/10.70585/jmsh.v1i2.47>
- Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan kejahatan dan kebijakan kriminal sebagai upaya strategis menanggulangi kriminalitas di Indonesia. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9213–9226. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Vogels, E. A., Gelles-Watnick, R., & Massarat, N. (2022). *Teens, social media and technology 2022* (Vol. 10). Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org>
- Yasin, M., & Jannah, S. S. F. (2022). Penanggulangan dampak negatif media sosial melalui peran guru dan masyarakat di sekolah. *Diajar: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(3), 254–258. <https://doi.org/10.54259/diajar.v1i3.916>